

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki lebih dari 17.000 pulau¹, memiliki keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah tersebut tersebar di seluruh wilayah pulau-pulau, salah satunya mencakup hutan. Hutan Indonesia dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan peran yang sangat vital bagi kehidupan sehingga disebut sebagai “paru-paru dunia” karena perannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem global dan menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar.² Hutan sendiri tidak hanya berfungsi sebagai penyimpan keanekaragaman hayati maupun sebagai paru-paru dunia saja, tapi hutan Indonesia memiliki peranan penting yang ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya, maupun ekologi.³

Hutan sebagai bagian dari kekayaan alam Indonesia tersebut sejatinya adalah milik bangsa Indonesia yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945, pada Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa, “*bumi dan air dan kekayaan*

¹ Badan Informasi Geospasial, “Pulau Indonesia Bertambah Jadi 17.380, Mengapa Angkanya Berubah Setiap Tahun?”, <https://sipulau.big.go.id/news/11>, di akses pada tanggal 13 November 2025, Jam 4.32 WIB.

² Rahmawati A. Damiti, *Et.Al.*, “Stabilitas Ekosistem Hutan Indonesia dalam Menghadapi Deforestasi dan Kerusakan Lingkungan: Tinjauan Literatur,” *Botani: Publikasi Ilmu Tanaman dan Agribisnis*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 176.

³ Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut kemudian memiliki makna yang mendalam, bahwa negara memiliki kewajiban sebagai penyelenggara pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalam pengelolaan hutan, untuk kemakmuran rakyat yang wajib dipatuhi.⁴

Prinsip penguasaan negara dalam konstitusi tersebut, yang mengandung makna bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dengan tujuan utama terwujudnya kemakmuran rakyat.⁵ Dalam konteks tersebut, hutan merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi, dimana negara memiliki wewenang serta kewajiban dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemanfaatannya. Kegiatan pemanfaatan hutan wajib disertakan dengan izin pemanfaatan hutan, dimana hal ini ditentukan sejak diberlakukannya aturan terkait pemanfaatan hutan, mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.⁶

Rezim hukum kehutanan memberikan ruang bagi pemanfaatan kawasan hutan melalui mekanisme perizinan atau persetujuan dari pemerintah, sepanjang dilakukan

⁴ Tri Hayati, "Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan," Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49: No. 3, 2019, hlm 768.

⁵ Ibid.

⁶ Julius D. Nugroho, *Et.Al.*, "Silvikultur Intensif Merbau kepada Pengelola Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Papua," Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 12: No. 2, 2024, hlm 119.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan hutan lestari. Salah satu bentuk perubahan signifikan dalam pengaturan kehutanan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja adalah diperkenalkannya Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)⁷ sebagai instrumen hukum dalam pemanfaatan kawasan hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial telah mengatur terkait PBPH, dimana PBPH merupakan izin yang permohonan pengajuan kemitraan kehutanan nya diajukan oleh pemegang PBPH atau Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).⁸ Lebih lanjut, PBPH kemudian juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP No. 23 Tahun 2021) *jo* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Permen LHK No. 8 Tahun 2021). Berdasarkan Pasal 1 angka 47 PP No.23 Tahun 2021 *jo* Permen LHK No.8 Tahun 2021 menyatakan:⁹

“Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan.”

Dalam konteks pemberian PBPH, terdapat pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

⁷ Sebelum PBPH, Izin Pemanfaatan Hutan yang diberikan dikenal dengan istilah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH)

⁸ *Ibid.*

⁹ Andi Andriana, *Et.A.I.*, 2022, *Buku Informasi: Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung Dan Hutan Produksi*, Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, hlm. 1.

tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa kewenangan pengelolaan kehutanan terbagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.¹⁰ Hutan termasuk dalam kewenangan pemerintah daerah karena potensi nilai ekonominya yang besar dan kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Namun, pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi perubahan mendasar dalam mekanisme perizinan kehutanan, yakni pemberian izin satu pintu lewat perizinan berusaha yang akan menjadi kewenangan pemerintah pusat.¹¹ PBPH dijadikan sebagai salah satu bagian dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang memberikan kemudahan dalam hal investasi di sektor kehutanan, tetapi sarat akan sentralisasi kewenangan yang kontra produktif dengan semangat otonomi daerah.¹²

Pemberian PBPH dilaksanakan dalam rangka peningkatan investasi bidang kehutanan dan memberikan kepastian usaha serta kepastian kawasan dengan tetap memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.¹³ Namun, pemberian PBPH yang tidak mempertimbangkan karakteristik geografis dan ekologis suatu kawasan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap tujuan pelestarian lingkungan dan penghidupan masyarakat. Persoalan ini menjadi semakin rumit ketika PBPH diberikan di wilayah

¹⁰ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.”

¹¹ Hario Danang Pambudhi, Muhammad Arief Virgy, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kehutanan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja,” *Law Review*, Vol. 21, No. 3, 2022, hlm 363.

¹² *Ibid.*

¹³ Andi Andriana, *Et.Al.*, 2022, *Op.cit.*

yang secara ekologis sangat rentan dan seharusnya dilindungi secara ketat, seperti pemberian PBPH di wilayah pulau-pulau kecil.

Indonesia di sisi lain juga memiliki wilayah pulau-pulau kecil yang merupakan wilayah dengan luas terbatas namun memiliki fungsi ekologis yang sangat penting. Pulau-pulau kecil menjadi penyokong kehidupan masyarakat lokal yang masih bergantung pada sumber daya alam sebagai tempat penghidupan mereka.¹⁴ Akan tetapi, kawasan pulau-pulau kecil ini juga rentan secara ekologis karena terbatasnya daya dukung ekosistem dan ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap sumber daya alam tersebut. Atas dasar tersebut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kemudian memerlukan pengaturan hukum yang bersifat khusus dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, negara membentuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) yang secara tegas mengatur terkait perlindungan terhadap kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada Pasal 4 huruf a UU PWP3K menyebutkan bahwa:

“Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.”

Dengan demikian, ketentuan pada Pasal tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak semata-mata ditujukan untuk

¹⁴ Rahayu Tia Khairani, *Et.Al.*, "Kerangka Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan dan Perlindungan Pulau-pulau Kecil di Indonesia," *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 5, No. 3, 2025.

pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga untuk perlindungan, konservasi, dan rehabilitasi ekosistem secara berkelanjutan. Selain itu, Pasal tersebut juga menegaskan bahwa prioritas kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil tidak termasuk kegiatan pemanfaatan hutan.¹⁵

UU PWP3K dengan tegas melindungi pulau-pulau kecil dan memprioritaskan fungsi konservasi. Di sisi lain, regulasi kehutanan membuka peluang pemberian izin pemanfaatan hutan tanpa mempertimbangkan status kawasan sebagai pulau kecil yang seharusnya dilindungi. Pengaturan PBPH dalam Undang-Undang Kehutanan beserta peraturan pelaksanaannya tidak secara tegas membedakan antara kawasan hutan di daratan besar dan kawasan hutan yang berada di wilayah pulau-pulau kecil. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pemberian PBPH di wilayah pulau-pulau kecil dengan pengaturan khusus yang terdapat dalam UU PWP3K.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya benturan norma antara pengaturan kehutanan dan pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di satu sisi, Undang-Undang Kehutanan membuka ruang pemanfaatan hutan melalui PBPH sebagai bagian dari kebijakan peningkatan investasi dan kemudahan berusaha. Di sisi lain, UU PWP3K membatasi jenis kegiatan usaha di pulau-pulau kecil demi menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan wilayah tersebut. Benturan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai norma mana yang seharusnya diprioritaskan dalam pemberian PBPH di wilayah pulau-pulau kecil.

¹⁵ Syofiarti, "Pemberian Konsesi Hutan Melalui Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Dampaknya Terhadap Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Masyarakat Hukum Adat di Pulau Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai", Makalah, disampaikan pada Konferensi dan Kongres PHLI Tahun 2025 tanggal 25-26 Agustus 2025 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan merupakan salah satu contoh wilayah pulau kecil yang memiliki kawasan hutan dan berada dalam rezim pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah kepulauan di Mentawai terdiri dari pulau-pulau kecil dengan ekosistem hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati endemik.¹⁶ Salah satu pulau-nya yang memiliki kawasan hutan yang lebat adalah Pulau Sipora, pulau yang termasuk dalam kategori pulau-pulau kecil karena hanya memiliki luasan 615,18 km².¹⁷ Kawasan hutan Pulau Sipora sendiri tidak hanya menyimpan keanekaragaman hayati, namun juga menjadi tempat tinggal bagi masyarakat lokal Mentawai yang sudah berada di wilayah tersebut secara turun temurun dan menggantungkan kehidupan mereka pada hasil alam yang ada di pulau tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.¹⁸

Pulau Sipora memiliki hutan produksi seluas 28.905 hektar, hutan produksi konversi seluas 5.883 hektar, serta 26.066 hektar areal penggunaan lain (APL).¹⁹ Namun demikian, sebagian besar kawasan hutan yang ada di Pulau Sipora saat ini berada dalam penguasaan perusahaan. Dari keseluruhan kawasan hutan yang ada, sekitar 70 persen telah dikuasai oleh korporasi, salah satunya adalah PBPH milik PT.

¹⁶ Mongabay, "Orang Mentawai Ingin Hutan Mereka Terjaga", <https://mongabay.co.id/2023/10/06/orang-mentawai-ingin-hutan-mereka-terjaga/>, di akses pada tanggal 7 Januari 2026 Jam 2.53 WIB.

¹⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil sebagaimana dirubah dengan UU No.1 Tahun 2014 Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya. Sehingga pulau Sipora yang hanya memiliki luasan sebesar 615,18 km² termasuk dalam kategori pulau-pulau kecil.

¹⁸ Nurhayati, Afrizal, Jendrius, "Pembungkahan Perjuangan Tanah Orang Mentawai Dalam Konflik Kehutanan," Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), Vol. 13, No. 3, 2024, hlm 579.

¹⁹ Mongabay, "Puluhan Ribu Hektar Hutan Mentawai Terancam Perusahaan Kayu", <https://mongabay.co.id/2025/06/02/ribuan-hektar-hutan-di-mentawai-terancam-perusahaan-kayu/>, di akses pada tanggal 20 Mei 2026, 11.40 WIB.

SPS. Dari total luas konsesi tersebut, sekitar 14.000 hektar di antaranya merupakan wilayah hutan adat masyarakat setempat.²⁰

Pemberian PBPH di Pulau Sipora yang merupakan kawasan pulau kecil ini kemudian menimbulkan ancaman serius bagi masyarakat lokal dan ekosistem setempat. Pada tanggal 28 Maret 2023, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menerbitkan surat Nomor 2803231111309002 tentang Persetujuan Komitmen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Produksi kepada PT. Sumber Permata Sipora (PT. SPS). Melalui surat ini, PT. Sumber Permata Sipora memperoleh izin untuk menebang Hutan Alam seluas 20.706 ha di Pulau Sipora Kepulauan Mentawai.²¹ Luas konsesi yang diberikan itu setara dengan sepertiga luas Pulau Sipora yang memiliki luas 61.518 ha.²²

Lebih lanjut, pemberian PBPH di Pulau Sipora ini menjadikan Pulau Sipora sebagai konteks yang relevan untuk mengkaji benturan norma antara pengaturan PBPH dalam Undang-Undang Kehutanan dan pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam UU PWP3K. UU PWP3K dengan jelas mengamanatkan bahwa pulau-pulau kecil harus diprioritaskan untuk konservasi dan tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan. Namun, pemberian PBPH di kawasan tersebut menunjukkan bahwa prinsip

²⁰ *Ibid.*

²¹ Yayasan Citra Mandiri Mentawai, “Seruan !!! Selamatkan Hutan Adat Dan Kehidupan Di Sipora”, <https://www.ycmentawai.org/post/seruan-selamatkan-hutan-adat-dan-kehidupan-di-sipora>, di akses pada tanggal 21 November 2025, 1.08 WIB.

²² Perkumpulan Qbar Indonesia Madani, “Pandangan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan oleh PT Sumber Permata Sipora”, surat resmi kepada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Padang, 4 Juni 2025.

kehati-hatian (*precautionary principle*), perlindungan ekosistem, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam telah diabaikan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna menganalisis secara komprehensif benturan norma hukum antara pengaturan Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan dalam rezim Undang-Undang Kehutanan dan pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, khususnya dalam konteks penerapan PBPH di wilayah pulau-pulau kecil. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMANFAATAN HUTAN UNTUK KEGIATAN BERUSAHA PADA WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan pemanfaatan hutan untuk kegiatan berusaha pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil?
2. Bagaimana bentuk pemanfaatan hutan yang ideal pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pemanfaatan hutan untuk kegiatan berusaha pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam rezim Undang-Undang Kehutanan beserta peraturan pelaksanaannya dan keterkaitannya dengan pengaturan dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk-bentuk pemanfaatan hutan untuk kegiatan berusaha pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya melalui mekanisme Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis dengan penjabaran sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, yaitu:

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum lingkungan dan hukum kehutanan, khususnya terkait pengaturan pemanfaatan hutan untuk kegiatan berusaha pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- b. Menjadi acuan bagi akademisi, peneliti, maupun pembuat kebijakan dalam harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan antara rezim hukum kehutanan dan rezim pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat secara teori, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat secara praktis bagi para pihak yang berkepentingan, yaitu:

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan di bidang kehutanan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya dalam rangka mewujudkan keselarasan pengaturan pemberian Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan prinsip perlindungan dan keberlanjutan wilayah pulau-pulau kecil.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum mengenai pentingnya pengaturan yang melindungi ekosistem pulau-pulau kecil, serta memberikan gambaran mengenai kedudukan dan perlindungan hak masyarakat dalam kerangka pengelolaan sumber daya alam berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi Mahasiswa/I Fakultas Hukum, khususnya Program Kekhususan Agraria dan Sumberdaya Alam mengenai pengaturan dan implementasi Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

E. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum, dimana penelitian hukum itu sendiri merupakan suatu riset ilmiah yang penting sebagai bentuk kegiatan untuk memberikan solusi yang tepat terhadap isu atau permasalahan

penelitian.²³ Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum itu sendiri sebagai suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.²⁴ Oleh karena itu, penelitian yang berjudul "Pemanfaatan Hutan Untuk Kegiatan Berusaha Pada Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil" menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²⁵ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, teori hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Kemudian objek dari penelitian hukum normatif ini lebih dititikberatkan pada sistem norma hukum yang diantaranya adalah kaidah hukum yang terkait dengan suatu sistem atau peristiwa hukum.²⁶ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketidakharmonisan norma antara rezim

²³ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 64.

²⁴ *Ibid*, hlm 65.

²⁵ Muhammad Citra Ramadhan, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Kaizen Sarana Edukasi, Yogyakarta, hlm. 70.

²⁶ *Ibid*. hlm. 75

kehutanan dengan pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkait pemberian PBPH.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, yakni penelitian yang bersifat memaparkan dengan tujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁷ Melalui sifat deskriptif, penelitian ini tidak hanya memaparkan pengaturan hukum terkait, namun juga menganalisis kesesuaian dan potensi konflik norma antara Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai pendekatan yang utama digunakan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua aturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.²⁸ Pendekatan ini dijadikan sebagai pendekatan utama, agar penulis dapat melihat kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara dua regulasi yang berkaitan dengan penelitian.

Selain *statute approach*, penulis juga menggunakan pendekatan lain agar tulisan ini menjadi lebih komprehensif seperti pendekatan kasus (*case approach*),

²⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 26.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 133.

yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas.²⁹

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, oleh karena itu data yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum³⁰ dimana dalam penelitian hukum terbagi atas:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim).³¹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;

²⁹ *Ibid.* hlm. 134.

³⁰ Muhaimin, *Op.cit.*, hlm 101.

³¹ *Ibid*, hlm 64.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
5. Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;



15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di sekitarnya;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik).³² Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:
1. Buku-buku ilmu hukum;
 2. Jurnal dan artikel hukum;
 3. Laporan hukum;
 4. Berita internet;
 5. Arsip-arsip yang mendukung; dan
 6. Publikasi dari lembaga terkait.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).³³

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif ini, digunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi dokumen dan penelitian kepustakaan/ penelusuran pustaka (*literature review*). Penelusuran kepustakaan ini adalah teknik pengumpulan data yang harus

³² *Ibid.*

³³ Muhaimin, *Loc.Cit.*

dilakukan oleh peneliti untuk mencari aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu tersebut.³⁴

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan di:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Nasional RI (secara online)
- d) Perpustakaan digital dan database jurnal online
- e) Kantor-kantor instansi terkait untuk memperoleh dokumen resmi

6. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data dan bahan hukum berhasil dihimpun serta diseleksi berdasarkan tingkat validitasnya, tahap berikutnya adalah melakukan pengolahan data. Pengolahan ini bertujuan untuk menata dan menyusun data secara teratur dan sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Data yang terkumpul melalui proses pengumpulan pada dasarnya belum memiliki makna apa pun bagi tujuan penelitian, sehingga diperlukan tahap pengolahan data agar informasi tersebut menjadi berguna.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yang bersifat kualitatif.³⁵ Analisis kualitatif ini adalah analisis dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah dengan tujuan

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm 237.

³⁵ Muhammad Citra Ramadhan, *Op.cit.*, hlm 93.

menafsirkan hukum. Akan terlihat apakah terhadap bahan hukum tersebut, terkhusus dalam hal ini bahan hukum primer apakah terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum, dan norma hukum yang kabur.³⁶



³⁶ *Ibid.*